

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDUL KADIR JAELANI

NIM.11340129

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Pada tanggal 13 Mei Tahun 2013 masyarakat Kabupaten Lombok Timur melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk membangun demokrasi. Sejarah demokrasi dimulai dengan kehendak membuka ruang bagi berperannya anggota masyarakat yang di bawah strata sosial. Mereka yang di bawah itu terdiri dari yang lemah, yang dipinggirkan, dan diabaikan. Namun Sejauh ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan demokrasi sangat meragukan, sebagaimana dikatakan Fareed Zakaria dalam bukunya *The Future of Freedom*, mustahil bagi demokratisasi ketika rakyatnya masih hidup dengan pendapatan per kapita yang rendah, yaitu sekitar \$ 2.600 dan sumber daya manusia rendah, hal ini dikuatkan oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai dalam periode 2011-2013 Kabupaten Lombok Timur mencapai 59,60 pada tahun 2011 kemudian sebesar 60,30 pada tahun 2012 dan sebesar 60,91 pada tahun 2013 dan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 adalah 99 Miliar, sedangkan biaya pelaksanaan pemilukada Tahun 2013 adalah 25 Miliar. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013 serta permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan asas pemilu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah *pertama*, mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 sangat kompleks dan dibagi berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan, yang masing-masing ditentukan mekanisme dan prosedurnya. Secara umum, tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Lombok Timur meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian. *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pelanggaran pemilukada yang tidak sesuai dengan asas pemilu (jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia) tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu karena dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lombok Timur penyelenggara melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang berakibat kepada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintah yang layak (*good governance*).

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir Jaelani
NIM : 11340129
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance”**


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Desember 2014

Penyusun




Abdul Kadir Jaelani
NIM. 11340129



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Kadir Jaelani
NIM : 11340129
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Desember 2014
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Kadir Jaelani
NIM : 11340129
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance”.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Desember 2014
Pembimbing II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 1960210 199303 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/00152/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Kadir Jaelani
NIM : 11340129
Telah dimunaqasyahkan Pada : Rabu, 31 Desember 2014
Nilai Munaqasyah : **96/A**

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH:
Ketua Sidang/ Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.
NIP . 19730825 199903 1 004

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP . 19800626 200912 1 002

Penguji III

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010199202 1 001

Yogyakarta, 31 Desember 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

“Tiada Hari Tanpa Membaca”

*Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.
(Gita Wirjawan)*

*Because Right or Wrong is Our Country, Lets Make Our Country Right and Not For it to be Wrong
(SBY)*

*Allah Mempergilirkan Kekuasaan itu, Memberikan Kepada Siapa yang Dikehendaki-Nya, dan Mencabutnya dari Siapa yang Dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Ia Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. Kepada Allah-lah Segala Urusan Kita
Kembalikan
(Al-Qur'an)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang
tidak henti mendoakan perjalananku

Pamanku dan Seluruh Keluarga

Besarku yang Tiada Senti

Mendoakanku

Dosen-dosen dan seluruh tenaga
pengajar Khususnya Prodi IS

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Sahabat dan para Karib kerabat

Almamaterku tercinta dan tersayang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على
أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan

pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Dr. TGKH. Zainul Majdi, M.A. (Gubernur NTB) yang telah berpartisipasi membantu pendanaan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda TGH. Hasanain Djuani, M.Hum. yang telah berpartisipasi membantu, mensupport, menasehati penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Khairul Anwar Selaku Ketua KPUD. Kabupaten Lombok Timur yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Joyo Supeno Selaku Ketua PANWASLU Kabupaten Lombok Timur yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.


12. Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM. Selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur NTB Periode 2008-2013 yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, S.H., M.H. Selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur NTB Periode 2013-2018 yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara seperjuangan Organisasi Gerakan Intelektual Muda Nahdlatul Wathan (GEMA) Yogyakarta: Irawan, Umardani Suamarlin, Jihadul Hayat, Layyin Asri, Icca Marissa Fitriani, Muhammad Dedat Bisaraguna Akastangga, Basarudin, Muhammad Pajang, Saparwadi, Asrul Syarkawi, Zubain, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat terbaik Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI): Kakanda M. Jamil, Dedi Purwanto, Mugi Hartana, Arifin Ilham, de el el yang telah memberikan warna bagi saya selama berdinamika dalam menjalani organisasi ini.
16. Sahabat-sahabat terbaik Korp KOPI Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa: Hamzah Karim, Muhammad Ariyanto, Muhammad Musfiek, Faizi Zain, Bahrurrosi, Muhammad Nizhar Ali, Muhammad Busyairi, Fatckiyah Ayu Novika, Zindi Setiya Afandi Mahasari, de el el yang telah memberikan warna bagi saya selama berdinamika dalam menjalani organisasi ini.
17. Sahabat sekaligus teman-temanku yang suka mengajak begadang untuk menulis Nilna Rahma Qorry Aina, (UIN Suka) Windi (FH UNS) Ainiel Masrura (FH UNHAS Makasar), Chairul Lutfhi (Staff Ahli DPD RI), Muhammad Burhanudin (FSH UIN Bandung), Muhammad Hafiz (FH Undip), Orin Agusta Andini (FH Unhas Makasar) de el el yang telah memberikan warna bagi saya selama berdebat dalam menjalani Final LKTI di setiap kali ajang lomba.
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan

satu persatu. Semoga amal ibadah kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 02 Desember 2014

Penyusun,



Abdul Kadir Jaelani
NIM. 11340129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaan Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Penulisan	38

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN

UMUM DI INDONESIA DALAM BINGKAI *GOOD GOVERNANCE* 40

A. Tinjauan Umum Tentang *Good Governance*..... 40

1. Pengertian *Good Governance* 40
2. *Good Governance* dan Otonomi Daerah 44
3. Macam-macam Asas *Good Governance* 46
4. Langkah-langkah Menerapkan *Good Governance*..... 52

B. Selayang Pandang tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum

di Indonesia..... 59

1. Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 Periode Pertama..... 67
2. Pemilihan Umum Berdasarkan Konstitusi RIS 1949 77
3. Pemilihan Umum Berdasarkan UUDS 1945 85
4. Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 Periode Kedua 100
 - a. Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 116
 - b. Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 120
 - c. Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 123
 - d. Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 126
 - e. Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1999 132
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah..... 142

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR	
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN MEKANISME	
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013.....	155
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur	
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	155
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Lombok Timur	155
2. Keadaan Geografis Lombok Timur	162
3. Keadaan Sosial Budaya Kabupaten Lombok Timur	171
4. Potensi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lombok Timur .	189
B. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013.....	199
1. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	200
a. Tahapan Persiapan	200
b. Tahapan Pelaksanaan	202
1) Pemuktahiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih	202
2) Pencalonan	214
3) Kampanye.....	229
4) Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	240
c. Tahapan Penyelesaian	245

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 248

A. Analisis Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 248

1. Pelaksanaan dan Tahapan 248

2. Masalah Hukum Per-Tahapan dalam Pelaksanaan

Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013..... 258

a. Pendaftaran Pemilih 258

b. Penetapan Peserta Pemilukada 259

c. Penetapan Kandidat..... 260

d. Kampanye..... 262

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 264

B. Analisis Yuridis Peran Panwaslu dalam Upaya

Mewujudkan Negara Hukum Demokratis 266

1. Analisis Yuridis tentang Peran Panwaslu dalam

Pengendalian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilu 271

2. Analisis Yuridis tentang Peran Panwaslu dalam

Pengendalian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu 290

C. Karakteristik Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 308

D. Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif <i>Good Governance</i>	328
BAB V PENUTUP.....	361
A. Kesimpulan	361
B. Saran.....	363
DAFTAR PUSTAKA	364
LAMPIRAN.....	378

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 13 Mei Tahun 2013 masyarakat Kabupaten Lombok Timur melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk membangun demokrasi. Sejarah demokrasi dimulai dengan kehendak membuka ruang bagi berperannya anggota masyarakat yang di bawah strata sosial. Mereka yang di bawah itu terdiri dari yang lemah, yang dipinggirkan, dan diabaikan. Namun sejauh ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan demokrasi sangat meragukan, karena Fareed Zakaria sebagaimana dikutip oleh Boediono dalam bukunya *The Future of Freedom*:¹

“Mustahil bagi demokratisasi ketika rakyatnya masih hidup dengan pendapatan per kapita yang rendah, yaitu sekitar \$ 2.600 dan sumber daya manusia rendah”.

Hal ini dikuatkan oleh Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 adalah 99 Miliar, sedangkan biaya pelaksanaan pemilukada Tahun 2013 adalah 25 Miliar.² Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai dalam periode 2011-2013. IPM Kabupaten Lombok Timur mencapai 59,60 pada tahun 2011 kemudian sebesar

¹Boediono, “Membangun Demokrasi di Indonesia” *Makalah Saresehan Nusantara* Tanggal 1 Mei 2013 di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

²Lihat juga Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

60,30 pada tahun 2012 dan sebesar 60,91 pada tahun 2013. Berdasarkan data BPS NTB (2013) dalam 2011-2013 IPM Kabupaten Lombok Timur berada urutan kedua dari bawah (peringkat 7) dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Pada tahun 2011 posisi IPM Kabupaten Lombok Timur berada pada peringkat 428 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Lombok Timur turun peringkat menjadi 429 dan peringkat IPM Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 justru lebih terpuruk lagi, yaitu turun menjadi 441.³

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 13 Mei 2013,⁴ sebanyak empat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur maju dalam pemilihan langsung kepala daerah yakni pasangan H. Muhammad Ali Bin Dahlan dan H. Kharul Warisin (Alkhaer), H. Usman Fauzi dengan H.M. Ikhwan Sutrisno (Mafan), H.M Sukiman Azmy dan H.M Syamsul Lutfi (SUFU), H.Abdul Wahab dan Lale Yaqutunnafiz (Wali). Pasangan Alkhaer berasal dari jalur independent. Sedangkan Mafan diusung dari empat partai politik, diantaranya Partai Keadilan

³Lihat di <http://www.pemda.lotim.go.id/> acces 1 Juli 2013 at:11.44 WIB. Hasil wawancara peneliti dengan Lalu Supratna Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur Pada hari rabu 31/07/2013 pukul 17.00-18.30 WITA. Baca juga BAPPEDA dan BPS Kabupaten Lotim, *Indek Pembangunan Daerah dan Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012*, (Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013), hlm. 35. Perhatikan juga Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Lombok Timur dalam angka*, (Selong: BPS Lotim, 2013), hlm. 20. Perhatikan juga Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur*, (Selong: BPS Lotim, 2013), hlm.12. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Laporan Kajian Meneropong Kebutuhan Pencapaian MDGs di Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: BPS NTB, 2012), hlm. 30. Pemda Lotim, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur 2008-2013*, (Selong: BPS Lotim, 2008), hlm. 50.

⁴Lihat <http://www.kpud-ntbprov.go.id/> /Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB/access at 21:50/16 Februari 2013. Baca juga harian Lombok Post Tanggal 20 Januari 2013 Tentang Empat Calon Bupati dan Wakil Bupati Resmi Mencalonkan Diri.

dan Persatuan (PKP), Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Buruh, dan Partai Pelopor. Sedangkan pasangan SUFI diusung delapan partai politik yakni PKS, Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PAN, Gerindra, PKNU. Sedangkan Wali diusung oleh lima partai politik yaitu PBB, Hanura, Patriot, PKPB, dan PBR.⁵

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) priode 2013-2018, berhasil dimenangkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, H. Moch. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin (Alkhaer). Kemenangan tersebut ditetapkan setelah dilakukan rekapitulasi dan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, Senin 20 Mei 2013. Pasangan jalur independen, H. Moch. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin (Alkhaer) berhasil mendapatkan suara sebanyak 272.726 suara atau 44,28 persen. Sementara pasangan nomor urut 2, H. Wahab dan Lale Yaqutunnafis (WALY) mendapatkan 61.276 suara atau 9,95 persen, pasangan nomor urut 3, H. M. Sukiman Azmi dan H.M. Syamsul Lutfhi (SUFI) berhasil mengumpulkan sebanyak 255.387 suara atau 41,47 persen suara, dan pasangan nomor urut 4, H. Usman Fauzi dan M. Ikhwan Sutrisno (MAFAN) berhasil meraih 26.510 atau 4.30 persen. Dalam pemilihan langsung kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Lombok Timur tercatat jumlah suara yang sah sebanyak 615.899 suara, sedangkan yang tidak sah sebanyak 36.790 suara, sehingga total sebanyak 652.689 suara.⁶

⁵*Ibid.*

⁶Lihat <http://www.suarantb.com/> Pilkada Lotim Alkhaer dan Sufi Saling Klaim Menang/ *accest at 22:30/16 Mei 2013*. Baca juga <http://pathullapil.blogspot.com/> hasil akhir dan real quick count Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013/ *accest at 22:30/15 Mei 2013*. Perhatikan juga <http://mataramnews.com/> Bupati Kabupaten Lombok Timur Himbau Masyarakat untuk Menghormati Hasil Keputusan KPU Lotim/ *accest at 06:30/28 Mei 2013*.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi di tingkat lokal diyakini menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Setelah dimasukkannya pemilukada sebagai bagian dari rezim pemilu, untuk menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia.⁷

Pilihan untuk memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*” dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pilihan yang sangat tepat dalam mengelola masa transisi Indonesia dari era *otoritarian* ke era demokratisasi yang sesungguhnya. Proses pemilihan langsung kepala daerah semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan kesertaan calon perseorangan, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁸

Pemilukada merupakan salah satu instrumen memilih kepala daerah dan untuk memenuhi kebutuhan desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilukada sebagaimana

⁷Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12.

⁸Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 77.

pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilukada, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilukada perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilukada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah.⁹

Pemilukada baru dikenalkan di Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 2004.¹⁰ Semangat dilaksanakannya pemilukada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilukada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri.¹¹

Meskipun demikian harus diakui masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemilukada baik pada periode pertama, kedua maupun periode ketiga

⁹Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.115.

¹⁰Lihat Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Kemendagri, 2012), hlm.4.

¹¹Titi Angraeni, *Menata Kembali Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Perludem, 2011), hlm. V. Baca juga Djohermansyah Djohan, *Opini Kompas* hari Senin, 13 Agustus 2012 tentang Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Lihat Juga *Opini* Penulis dalam koran lombok post edisi 4 Desember Tahun 2012 tentang Pengajian dan Kampanye dalam Pilkada NTB.

penyelenggaraannya. Permasalahan tersebut meliputi¹², *pertama*, permasalahan kepastian hukum bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pemaknaannya, yang tak jarang berakibat pada konflik dan gangguan keamanan di lapangan. Aturan yang ambigu dan multi-tafsir akhirnya berkontribusi pada persoalan dalam menyelenggarakan tahapan pemilukada, seperti kisruh daftar pemilih, pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, sampai pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah.

Kedua, masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan. Sistem pencalonan memberikan ruang bagi partai politik, gabungan partai politik, dan calon perseorangan untuk memajukan calon sehingga melahirkan banyak kandidat yang diikuti dengan problematika berikut biaya penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya tinggi (*money politic*). Selain itu ruang bagi parpol non-kursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat, sepanjang memperoleh 15% suara sah dalam pemilu legislatif terakhir, lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat bagi pemilukada. Diantaranya melahirkan banyaknya dukungan ganda dalam pencalonan, dan maraknya politik transaksional jual beli dukungan.¹³

Ketiga, masalah dalam penyelenggaraan tahapan, akibat ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun *akseptabilitas* pemilih atas proses penyelenggaraan tahapan yang ada. Masih ditemui banyak penyelenggara yang tidak profesional dan mumpuni dalam menyelenggarakan pemilukada. *Keempat*, masalah penegakan hukum dan penanganan pelanggaran. Aturan yang ada belum bisa merespon persoalan *riel* dan kompleks yang terjadi di lapangan. Ketentuan

¹²Ihsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2012), hlm. 12.

¹³*Ibid.*, hlm. 13.

hukum acara penanganan pelanggaran pemilukada tidak diatur secara terperinci dalam undang-undang yang ada, menyebabkan kebingungan dalam penerapannya di lapangan. Kapasitas penegak hukum banyak menyisakan pertanyaan bahkan menimbulkan masalah baru. Hal ini bisa dipahami karena masih minimnya program untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam menangani berbagai pelanggaran pemilukada.¹⁴

Kelima, tersebarnya waktu penyelenggaraan pemilukada melahirkan kompleksitas dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung pada pembengkakan dan pemborosan anggaran. Bahkan muncul fakta sampai ada daerah yang mengambil anggaran pendidikan dan kesehatannya untuk memenuhi alokasi anggaran penyelenggaraan pemilukada. Pemilih akhirnya bosan dan kehabisan energi karena terus-terusan harus mendengarkan politik demagog. Tidak heran jika dari pemilu legislatif ke pemilu Presiden sampai ke pemilukada grafik partisipasi pemilih terus menurun.¹⁵

Dilatarbelakangi berbagai permasalahan tersebut, penyusun akan melakukan kajian mendalam tentang “PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*”.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 14.

¹⁵*Ibid.*, Baca juga Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2011), hlm. 25. Lihat Juga Asep Kartiwa, *Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Profesional Menuju Terwujudnya Good Governance*, (Bandung:UNPAD Press, 2004), hlm. 25. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013. ?
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pelanggaran pemilu sudah sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pelanggaran pemilu sudah sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penelaahan pemilihan kepala daerah secara langsung lebih lanjut. Dan sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum positif di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, hukum konstitusi,

dan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan masalah *money politic and basic of power* dalam pelaksanaan pilkada.

- b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Prodi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengetahuan peneliti, setelah mengadakan pengamatan, observasi, penelahan maka penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 perspektif *good governance*, belum pernah dilakukan. Namun demikian, kajian-kajian mengenai pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta pemerintahan yang layak (*good governance*) telah banyak dilakukan.

Pertama, disertasi ditulis Taufiqurrohman Syahuri yang berjudul “Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain”.¹⁶ Dalam disertasi tersebut Taufiqurrohman Syahuri menjelaskan bahwa jejak historis perubahan konstitusi Indonesia, memiliki sejarah dan dinamika yang cukup panjang. Sejarah mencatat, sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Jepang telah mengenal konstitusi yang diberi nama “Hukum Dasar”, hasil karya

¹⁶Taufiqurrohman Syahuri, “Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Jakarta: 2003.

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), namun konstitusi tersebut belum sempat digunakan. Seiring dengan perjalanan waktu, sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, bangsa Indonesia telah mengenal lima konstitusi, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. *Kedua*, konstitusi sementara yaitu Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, buah dari Konferensi Meja Bundar di *Den Haag* pada Tanggal 27 Desember 1945. *Ketiga*, konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. *Keempat*, konstitusi yang sama dengan konstitusi pertama yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan nuansa spirit Piagam Jakarta. *Kelima*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah empat kali.

Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi. Istilah yang dimaksud dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Atau dengan kata lain, demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi yang dikawal atau dijaga oleh norma hukum dasar, bukan demokrasi atas dasar semata-mata suara mayoritas.

Kedua, disertasi Janedjri M. Gaffar dengan judul “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dalam Perspektif Hukum

Progresif”.¹⁷ Dalam disertasi tersebut Janedjri M. Gaffar menjelaskan bahwa demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggara pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Ketiga, disertasi ditulis Muchamad Ali Safa’at yang berjudul “Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik”.¹⁸ Dalam disertasi tersebut Muchamad Ali Safa’at menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Oleh karenanya, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna. Dalam konsepsi negara hukum modern, kebebasan politik tersebut menjadi ciri yang tidak bisa dilanggar. *International Commission of Jurists* pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 menjadikan kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat

¹⁷Janedjri M. Gaffar, “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Disertasi*, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang: 2013.

¹⁸Muchamad Ali Safa’at, “Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Jakarta: 2009.

sebagai ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*. Wujud dari kebebasan politik tersebut adalah kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan melalui pembentukan partai politik.

Perkembangan kehidupan partai politik dapat dilihat berjalan paralel dengan perkembangan demokrasi. Pada rezim yang demokratis, selalu diikuti dengan kehidupan kepartaian yang dinamis. Sebaliknya, pada rezim yang otokratis, kehidupan partai politik sangat dibatasi, baik pembentukan maupun aktivitasnya sehingga hanya menjadi legitimasi bagi rezim yang berkuasa. Hal ini bisa di cermati dalam praktik pemilu dalam sistem politik modern, yang membedakan dua tipe pemilu: pemilu sebagai formalitas politik dan pemilu sebagai alat demokrasi. Sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Kemenangan satu kontestan lebih merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pilihan politik rakyat. Pemenang pemilu terkadang sudah diketahui sebelum pemilunya sendiri berlangsung. Sedangkan pemilu sebagai alat demokrasi berarti mempromosikan pemilu dalam fungsinya dasarnya sebagai wahana pembentuk *representative government*. Sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berserikat, keberadaan partai politik dan hak membentuk partai politik harus dilindungi. Hak itu tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh negara, apalagi pemerintah. Wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada di tangan pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk oleh partai politik. Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan prinsip *due process of law* oleh lembaga peradilan.

Keempat, disertasi Marzuki, dengan judul “Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Provinsi Sumatera Barat”.¹⁹ Masalah yang dikaji Marzuki adalah: (1) mengapa sistem pemilihan umum belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat pada DPRD-DPRD di Sumatera Utara, (2) bagaimanakah implementasi fungsi DPRD sebagai manifestasi keterwakilan politik masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, (3) bagaimanakah upaya menciptakan optimalisasi peran DPRD dalam mewujudkan keterwakilan politik masyarakat pada Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, Marzuki berkesimpulan, banyak ditemukan berbagai macam sistem pemilihan umum proporsional stelsel daftar tertutup dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka yang disertai dengan penetapan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), sesudah era reformasi, untuk DPRD-DPRD pada Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterwakilan politik masyarakat dalam arti formil, karena anggota-anggota DPRD terpilih bukan atas pilihan rakyat secara langsung dan belum mencerminkan keterwakilan politik tiap golongan di dalam masyarakat yang ditandai dengan indikator, masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak terwakili pada DPRD-DPRD Provinsi Sumatera Utara, seperti keterwakilan dari segi jumlah penduduk, etnis, agama maupun gender, anggota DPRD-DPRD terpilih lebih dominan ditentukan oleh partai politik, bukan masyarakat pemilih, sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara anggota DPRD dengan konstituennya, sehingga belum mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Demikian juga keterwakilan politik

¹⁹Marzuki, “Pengaruh Sistem Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat pada DPRD-DPRD di Provinsi Sumatera Barat”, *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana Ilmu hukum, Medan: 2007.

masyarakat dalam arti materil, pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan sebagai implementasi keterwakilan politik masyarakat pada Provinsi Sumatera Utara, belum terlaksana secara maksimal, karena anggota-anggota DPRD masih lebih berorientasi kepada kepentingan partai dan pemerintah daerah, sehingga kepentingan rakyat pemilih adakalanya terabaikan, bahkan tidak jarang anggota DPRD tersebut lebih cenderung menjadi “*rubber stamp*” dari pemerintah daerah.

Kelima, disertasi ditulis Arief Munandar yang berjudul “Antara Jama’ah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”.²⁰ Masalah yang dikaji Arief Munandar dalam disertasi tersebut, yaitu: (1) faksi-faksi apa saja yang ada di PKS dan bagaimana mereka bekerja dalam dinamika internal PKS, (2) bagaimana hubungan antara dinamika internal yang ada dengan budaya organisasi dan struktur PKS, (3) bagaimana dinamika internal yang ada mempengaruhi kemampuan PKS bekerja di arena politik Indonesia.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, Arief Munandar berkesimpulan bahwa kasus yang mengidentifikasi pola pengelompokan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilu 2004. Pada “sisi keras” (*hard-side*), dinamika tersebut digambarkan sebagai kompetisi antara kelompok-kelompok/faksi-faksi untuk menjalin hubungan yang efisien dengan pemegang otoritas tertinggi, yang berimplikasi pada terbentuknya struktur

²⁰Arief Munandar, “Antara Jama’ah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, *Disertasi*, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Sosiologi, Jakarta: 2011.

yang cenderung oligarkis. Sementara pada “sisi lunak” (*soft-side*), dinamika tersebut ditampilkan sebagai pertarungan simbolik berupa dialektika antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy* dalam rangka membangun sebuah *doxa* yang baru. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PKS melakukan demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi untuk meningkatkan posisi objektifnya di arena politik Indonesia.

Keenam, disertasi Raja Sopyan Samad dengan judul “Negara dan Masyarakat Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru”.²¹ Masalah yang dikaji Raja Sopyan Samad adalah: (1) bagaimana implikasi dari penetrasi negara terhadap perkembangan ekonomi, politik, hukum, budaya dan agama di Riau Kepulauan, (2) bagaimana konsep penetrasi politik dalam negara demokrasi sebagai upaya membangun negara (*state building*) dan membangun bangsa (*nation building*) menuju kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, Raja Sopyan Samad berkesimpulan bahwa, dimensi antara politik periode orde baru dengan periode orde lama terutama lima belas tahun sebelumnya adalah kuatnya negara dan menonjolnya peranan negara dalam perubahan sosial ekonomi dan politik. Penetrasi negara adalah sebuah kemampuan negara untuk menjangkau seluruh wilayah dan rakyat yang ada dalam jurisdiksinya sehingga wilayah dan rakyat dapat diatur dan dipersatukan menjadi sebuah entitas. Penetrasi politik menyebabkan terbentuknya loyalitas rakyat kepada pemerintah dan keutuhan wilayah negara. Oleh karena itu, penetrasi politik terkait erat dengan *state*

²¹Sopyan Samad, “Negara dan Masyarakat Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru”, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta: 2002.

building (pembangunan negara) dan *nation building* (pembangunan bangsa), dua konsep yang berbeda namun terkait erat. *State building* mengacu pada pembangunan lembaga negara/pemerintahan sehingga negara mampu menjadi institusi yang mengatur masyarakat. Kemampuan lembaga-lembaga negara melakukan tugas akan menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat yang merupakan persyaratan penting untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang berujung pada kemakmuran rakyat. Pembangunan negara yang sukses akan menghasilkan penetrasi politik yang tinggi. Pembangunan bangsa adalah usaha-usaha untuk memperkuat solidaritas kebangsaan (nasionalisme) sehingga rasa kebangsaan semakin kuat. Rasa kebangsaan semakin kuat akan menghasilkan persatuan bangsa yang kuat pula yang membuat bangsa tidak mudah pecah. Bangsa yang rapuh ditandai oleh banyaknya gangguan terhadap keutuhan bangsa berupa gerakan mempertanyakan ras dalam sebuah bangsa yang dapat berujung pada gerakan sparatis. Pembangunan bangsa melakukan sosialisasi politik nilai-nilai kebangsaan yang dapat memperkuat kesetiaan terhadap bangsa. Namun tantangan yang dihadapi adalah amat besar karena kesetiaan terhadap bangsa dapat lunttur dengan cepat bila pembangunan ekonomi tidak berhasil.

Ketujuh, disertasi Pramono Anung Wibowo dengan judul “Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Kaonstituen”.²² Masalah yang dikaji Pramono Anung Wibowo adalah: (1) bagaimana latar belakang, konsep diri, dan motivasi legislator kampanye 2009-

²²Pramono Anung Wibowo “Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Kaonstituen”, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung: 2013.

2014, (2) bagaimana legislator 2009-2014 memaknai konstituennya, (3) bagaimana bentuk komunikasi legislator 2009-2014 dengan konstituennya.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, Pramono Anung Wibowo berkesimpulan bahwa kondisi dan situasi tertentu yang melatarbelakangi informan untuk terlibat langsung sebagai legislator adalah karena adanya dukungan dari keluarga baik itu ayah, suami, kakak, dan keluarga besar. Selain itu dorongan dari teman satu kampus, satu suku yang masuk dalam suku minoritas juga menjadikan mereka bertekad dalam dunia politik. Potensi sebagai publik menyebabkan petinggi partai memberikan tawaran pada beberapa informan untuk menjadi legislator, sehingga digunakan kesempatan tersebut untuk bergabung menjadi legislator. Selain kondisi eksternal yang melatarbelakangi, juga kondisi internal seperti adanya proses pemaknaan diri akan hidup, kesadaran untuk melakukan perubahan, dan bakat serta didukung oleh lingkungan. Konsep diri politisi yang menjadi legislator 2009-2014, berkembang secara dinamis di antara konsep diri idealis, konsep diri konfiden, pragmatis, konsep diri materialistis dan konsep diri dominan.

Kedelapan, Tesis ditulis Moh. Mahfud MD yang berjudul “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru”.²³ Masalah yang dikaji Moh. Mahfud MD adalah: (1) konsep demokrasi yang bagaimana yang dianut dan dilaksanakan di Indonesia terutama pada era Orde Baru sejauh menyangkut peranan negara dan masyarakat, (2) bagaimana perkembangan peranan negara dan peranan masyarakat sepanjang sejarah negara Republik Indonesia, (3) sejauh mana peran aktif negara di bawah

²³Moh. Mahfud MD, “Tampilnya Negara Kuat Orde Baru”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Yogyakarta: 1989.

orde baru serta alasan apa dan bagaimana akibatnya bagi kehidupan politik masyarakat, (4) bagaimana model-model pendekatan yang dipakai untuk memahami realitas Orde Baru dan model manakah yang dianggap tepat untuk dipakai.

Dari keempat masalah yang dikemukakan, Moh. Mahfud MD sampai pada kesimpulan, bahwa realita perpolitikan Orde Baru yang ditandai dengan besarnya peranan pemerintah dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatannya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, telah menimbulkan tiga hal, *pertama*, kebijakan negara tentang hukum akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, *kedua*, latar belakang politik, ekonomi, budaya, sosial atas lahirnya produk hukum dan *ketiga* penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

Kemudian Tesis “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah Kabupaten Kebumen”²⁴ karya Amin Rahmanurrasyid mengemukakan bahwa otonomi daerah pasca reformasi tahun 1999 yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan pemerintahan pusat ke daerah. Pergeseran ini mengakibatkan banyaknya wewenang yang harus dikelola daerah dan berkurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satu perwujudannya adalah perlunya pengembangan dan penerapan sistem

²⁴Amin Rahmanurrasyid, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah Kabupaten Kebumen”, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Semarang: 2008.

pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007.

Damar Norman Asmara dalam skripsinya yang berjudul “Hegemonisasi Masyarakat Yogyakarta”,²⁵ membahas hegemoni masyarakat agama pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kotamadya Yogyakarta tahun 2006 yang menunjukkan bahwa faktor keberhasilan penguasa untuk membangun dan memajukan daerah yang dipimpinnya yakni Kota Yogyakarta menjadikan pamor/elektabilitas sang penguasa (Herry) menjadi naik dan usaha dari pihak lain (Widharto) untuk menggoyahkan posisi yang sudah mapan dalam pemerintahan karena menemukan kegagalan. “Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia”,²⁶ skripsi karya Riki Marjono, isinya, konstruksi pemikiran organisasi MMI dan MUI mengenai hukum golput dalam pemilu Indonesia dan membandingkan kedua pemikiran organisasi tersebut dengan melihat persamaan dan perbedaannya, landasan pemikirannya dan relevansinya dengan fenomena golput yang terjadi dalam pemilu di Indonesia.

“Strategi Kepala Daerah Membangun Dukungan Politik dengan DPRD dalam Kondisi Pemerintahan Terbelah di Kabupaten Grobogan”²⁷ sebuah skripsi karya Jati Purnomo menyimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk lebih menumbuhkan, mengaktifkan jalannya Pemerintahan, pembangunan,

²⁵Damar Norman Asmara, “Hegemonisasi Masyarakat Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin Program Studi Sosiologi Agama, Yogyakarta: 2009.

²⁶Riki Marjono, “Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 2009.

²⁷Jati Purnomo, “Strategi Kepala Daerah Membangun Dukungan Politik Dengan DPRD Dalam Kondisi Pemerintahan Terbelah di Kabupaten Grobogan”, *Skripsi*, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2009.

demokratisasi dan perekonomian rakyat. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD ibarat dua sisi mata uang yang saling menguatkan dan melengkapi dalam sistem Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan dapat memperkuat derajat legitimasi akan tetapi juga berdampak negatif antara lain; adanya pola sistem pemerintahan yang terbelah (*divided government*) yaitu Kepala Daerah terpilih berasal dari dukungan politik yang berbeda dengan kekuatan politik di lembaga legislatif yang memungkinkan akan terganggunya efektifitas pemerintahan, Dalam kondisi pemerintahan yang terbelah.

Suharti dalam skripsinya “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa”²⁸, menyimpulkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan otonomi daerah secara materi hukum di Kabupaten Pati, telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 serta 65 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa dan Kelurahan. Sedangkan masa periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten tersebut belum menetapkan produk Peraturan Daerah. Sedangkan Kendala implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan otonomi desa, adalah Pengaturan Pasal-pasal tentang Desa; Substansi Badan Permusyawaratan Desa, Substansi pengaturan Desa, Wewenang dan kekuasaan Kepala Desa, Hak otonomi rakyat; Orientasi pengabdian kepala desa; dan pengaruh birokrasi yang kompleks.

²⁸Suharti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Pelaksanaan Otonomi”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2008.

Sherly Saputri, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010”²⁹ mengacu pada pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk oleh Bawaslu. Anggota Panitia Pengawas untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah masing-masing tiga orang, begitu juga untuk kecamatan yang anggotanya juga berjumlah tiga orang. Netralitas Panwaslu harus dijaga. Selain itu Panwaslu juga memiliki kewajiban diantaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu maupun pemilukada.

E. Kerangka Teori

Untuk menemukan konsep dan menemukan pola yang tepat dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Nusa Tenggara Barat khususnya dan Indonesia umumnya, penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory* dan didukung oleh teori demokrasi dan HAM sebagai *middle range theory*, serta teori *good governance* sebagai *applied theory*.

²⁹Sherly Saputri, “Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2011.

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuatnya. Dalam buku tersebut Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato ini semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.³⁰

Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan yang absolut para raja. Menurut Paul Scholten, istilah negara hukum itu berasal dari abad ke 19, tetapi gagasan negara hukum itu pada awalnya tumbuh di Eropa pada abad ke 17. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689, yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.³¹

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan tradisi anglo Amerika konsep negara hukum yang dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu,

³⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.1.

³¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 3.

konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu.³²

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting negara hukum “*The Rule of Law*”, yaitu.³³

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the Law*.
- c. *Dua Process of Law*.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh *A.V. Dicey* untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip

³²Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Konpres, 2008), hlm. 687.

³³*Ibid.*

yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum klasik, dan negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).³⁴

2. Teori Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Teori demokrasi yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat

³⁴Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 2-7.

memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijaksanaan ini menentukan kehidupan rakyat.³⁵

Akomodasi kehendak rakyat merupakan syarat utama bagi berjalan atau tidaknya sistem demokrasi di suatu negara. Oleh karenanya, demokrasi perwakilan yang dipakai di setiap negara harus mampu membuktikan bahwa ruang partisipasi bagi warga negara dalam membentuk suatu keputusan terbuka luas. Partisipasi politik merupakan hak istimewa rakyat. Setiap orang baik pemerintah, legislatif, yudikatif maupun masyarakat umum tidak diperkenankan untuk membatasi hak istimewa rakyat ini. Menurut John

³⁵Bagi Indonesia, wacana HAM diterima, di pahami dan diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan sosio politis yang berkembang, dan mementum yang semakin mengokohkan jaminan terhadap hak asasi manusia adalah saat dimasukkannya perlindungan ham dalam perubahan konstitusi indonesia saat reformasi. Kondisi ini sekaligus diyakini sebagai fakta sejarah sekaligus sebagai starting poin bagi penhuatan demokrasi yang berbasis perlindungan HAM. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang selanjutnya disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 tertulis: *“Everyone is entitled to all rights of freedom ... without discrimination on any kind, such as race , colour, sex, language, religion or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status”* Secara umum hak asasi manusia diberi pengertian sebagai hak yang melekat dalam diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak manusia lahir, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) ini tidak boleh tidak harus melekat pada manusia, karena jika tidak; manusia akan kehilangan sifat kemanusiaan dan keluhurannya. Dari pengertian di atas, kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak atas umat manusia berdasarkan prinsip keadilan yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, status sosial dan sebagainya. Maka dalam sejarah kehidupan politik, manusia kemudian melakukan perjanjian (kontrak) untuk membentuk negara guna melindungi kepentingan-kepentingan atau hak-hak mereka. Menurut Ralp Cranshaw: Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan keberadaan kita sebagai manusia. Hak-hak ini memungkinkan kita mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Hak-hak ini juga melindungi kehidupan, keutuhan fisik serta psikologis. Disarikan dari Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003) , hlm.18. baca juga Masyhur Efendi, *Hak Asasi Manusia Dalam hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1994), hlm. 45. Harjowirojo, *Hak-hak Asasi Manusia Isu yang Tiada Habisnya*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1998), hlm. 20.

Locke, manusia pada dasarnya memiliki empat hak yang diperoleh secara alamiah yakni:³⁶

- a. hak untuk hidup
- b. hak untuk menikmati kebebasan
- c. hak untuk memperoleh atau memiliki sesuatu
- d. hak untuk aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik.

Pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan pemerintahan dan siapa-siapa yang harus mengawasi jalannya pemerintahan.³⁷ Dengan kata lain, pemilu memilih eksekutif, legislatif berfungsi menjalankan pemerintahan dan memilih anggota-anggota lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, fungsi utama pemilu bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka, ini menjadi inti praktek demokrasi modern yang secara umum dikenal sebagai demokrasi perwakilan.

Pemilukada langsung merupakan ekspresi paling nyata dari kedaulatan rakyat sehingga rakyat (khususnya di daerah) tidak hanya

³⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 150.

³⁷Didik supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Parludem, 2011), hlm. 34.

menjadi penonton tapi ikut menentukan masa depan mereka dan daerah mereka. Melalui pilkada filosofi kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Pilkada langsung adalah pemenuhan prinsip demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik melalui hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik (kepala pemerintahan/kepala daerah). Sesuai dengan asas pemilihan umum di dalam konstitusi, maka undang-undang harus memastikan bahwa pemenuhan partisipasi masyarakat tersebut harus berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³⁸

Dalam pandangan Rousseau yang dikutip oleh Hamdan Zoelva³⁹ demokrasi itu bersifat mutlak (*absolut*) dan tidak terbatas (*illimite*). Kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat (*aux mains du people*) dan pelaksanaan demokrasi semurni-murninya adalah *democratie directe* (langsung), walaupun Rousseau sendiri berkeyakinan bahwa *democratie-directe* itu tidak dapat dilaksanakan dalam kebanyakan negara-negara. Demokrasi murni itu sesungguhnya tidak dapat dikaitkan dengan satu hal lain apapun juga dan tak dapat pula diserahkan atau diwakilkan kepada suatu instansi/badan lain (*inalienable*), sebab kehendak rakyat umum itu sesungguhnya tak dapat diperwakilkan (*la volonte generale ne se represente pas*).

Dalam perkembangannya, demokrasi langsung ini makin sulit dilaksanakan, baik karena wilayah negara menjadi makin luas, penduduknya makin banyak, maupun karena urusan pemerintahan makin rumit, sehingga

³⁸Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik...*, hlm. 70.

³⁹Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

tidak mungkin semua orang dapat duduk sebagai penyelenggara negara, maka lahirlah sistem perwakilan. Rakyat tidak lagi secara langsung menyelenggarakan pemerintahan, akan tetapi diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat yang bukan hanya memerintah atas nama rakyat, tetapi untuk rakyat (*for the people*). Untuk rakyat, maksudnya pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.⁴⁰

3. Teori *Good Governance*.

Good governance sesungguhnya telah dilahirkan dalam konteks globalisasi, khususnya setelah runtuhnya komunisme dan atau akhir dari perang dingin. *Good governance* secara sistematis telah dirancang untuk merespon problem-problem korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai 'penyakit' di negara-negara miskin dan berkembang. Bank Dunia sebagai lembaga yang untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konsep '*public sector management programs*' (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan *Structural Adjustment Good governance* dalam konteks tersebut adalah *a sound of development*.⁴¹

Governance di sini lebih diartikan sebagai hal kekuasaan yang ditujukan dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan. Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan pasca perang

⁴⁰Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm. 57.

⁴¹World Bank (tanpa tahun) *Reforms for Improving Governance and Combating Corruption*, http://info.worldbank.org/etools/docs/library/87212/good_governance.pdf (diakses pada 24/11/2012).

dingin telah menjadi latar belakang dan iklim yang melukiskan desakan kekuatan pasar bebas dan demokrasi liberal. *Good governance* dalam konteks tersebut adalah imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun negara donor) dalam membentuk ketatapemerintahan yang berselerakan pasar. Inilah *good governance* yang lahir dari rahim agenda besar globalisasi yang dikonstruksi ideologi neo-liberal.

Teori *good governance* merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. *Good Governance* adalah koordinasi bahkan sinergi kepengelolaan yang baik antara *governance* di sektor publik (pemerintahan) dengan *governance* di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional *output* melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat. Oleh karenanya dalam *good governance* tidak hanya dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan juga *private sector governance* yang efisien dan kompetitif.⁴²

Governance berarti pelaksanaan pemerintahan. Ini berarti *good governance* adalah pemerintahan yang baik (lembaga), sedangkan (*good governance*) adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (penyelenggaraannya). *Clean government* mengandung arti pemerintahan

⁴²Asep Kartiwa, *Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Profesional Menuju Terwujudnya Good Governance*, (Bandung: UNPAD Press, 2004), hlm. 25.

yang bersih (lembaga), sedangkan *Clean government* berarti pelaksanaan pemerintahan yang bersih.⁴³

Definisi standar konsep *governance* merujuk pada formulasi Bank Dunia yang mengemukakan, *governance as the manner in which power is exercised in management of a countr's economic and social resources for development*, atau pada rumusan UNDP: *Governance is defined as the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs*. Dalam banyak kajian, konsep ini secara operasional pernah juga disejajarkan dengan beberapa istilah lain, seperti *policy networks* (Rhoads), *public menegement* (Hoods), *coordinating of sectors of the economy* (Campbell), *public-private partnership* (Pierre), dan *corporate governance* (Williamson).⁴⁴

Teori pemerintahan modern mengajarkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* perlu dijalankan desentralisasi pemerintahan.⁴⁵ Dengan desentralisasi pemerintahan maka pemerintahan akan semakin dekat dengan rakyat. Asumsinya pemerintahan yang dekat dengan rakyat, maka pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, inovatif, akomodatif dan produktif. Ryaas Rasyid mengatakan "*the closer government, the better it service*".⁴⁶ Carl J. Bellone⁴⁷ menyebutkan bahwa

⁴³Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 22.

⁴⁴Syahrani dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 122.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Administrasi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 140.

⁴⁷Carl J. Bellone, *Organization Theory and The New Public Administrator*, (Boston: Allyn and Bacou, 1998), hlm. 45.

birokrasi adalah: *an organizational structure characterized by hierarchical arrangement of office, merit-based selection, impartial application of written rules and regulations, and some centralization of authority.* Birokrasi merupakan karakteristik struktur organisasi (pemerintahan) yang memiliki urutan hierarki. Berdasarkan hierarki tersebut di dalamnya terdapat posisi-posisi atau jabatan yang mempunyai kewajiban dan tugas pekerjaannya masing-masing dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugas pekerjaannya selalu berpatokan pada nilai-nilai hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam birokrasi juga mengatur tentang pembagian kekuasaan (otoritas) dalam menjalankan roda pemerintahan.⁴⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang berhubungan dengan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013, seperti berkas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Timur tahun 2013

⁴⁸Ambar Teguh Sulistiyani, *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 57.

atau Buku Pedoman Pemilihan Kepala Daerah dan lain-lain dokumen yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013 serta permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, adil dan rahasia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan penyelenggara pemilu.

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :⁴⁹

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai hasil dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013. Baik dalam bentuk tahapan persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

hukum sekunder dan bahan non hukum. Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan teori yang mendukungnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU)/Peaturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Propinsi, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655.

- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- i) Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 02.PB/Kpts/KPU-lotim/017-433846/IV/2013

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

- k) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 05.PB/BA/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- l) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- m) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- n) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor: 01/Pgmn/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

- o) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum Sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian, serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami, bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Negara Hukum, Demokrasi, dan buku yang membahas tentang Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
 - b) Makalah-makalah dan/atau artikel-artikel terkait dengan Pemerintahan Daerah dan dinamika pelaksanaan pemilu di Indonesia.
 - c) Karya ilmiah/Skripsi, jurnal tentang Penelitian Empiris Pemerintahan Daerah, Pemilu, Pilkada dan Pemilu.
 - d) Nara Sumber, guna mendukung keakuratan data, maka dilakukan wawancara dengan:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur .
 - 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Timur.
 - 3. Muhrim (Ketua TIM Pemenangan SUFI).
 - 4. Karomi (Ketua TIM Pemenangan Alkhaer)
 - 5. Murdiono, S.Pd., M.Pd. (PNS Guru SD)

6. Seluruh SKPD Kabupaten Lombok Timur.

- 3) Bahan hukum tersier (non hukum) yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen keterangan atau informasi dari berbagai pihak masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, Tim Pemenangan setiap calon, Kapolres, seluruh Kepala Dinas yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam kaitannya dengan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang dapat berupa *literatur* karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

Alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan wawancara struktur maupun tidak terstruktur ke Tim Pemenangan setiap calon, Masyarakat, KPU, Panwaslu, Kapolres, dan semua Kepala Dinas Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur. Wawancara

struktur adalah dilakukan dengan menggunakan atau telah membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis, yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Empiris, yaitu mengkaji kenyataan empiris yang berpijak pada kenyataan, dalam hal ini realitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif analitis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi, tinjauan umum terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dalam bingkai *good governance*.

Bab *Ketiga* berisi atas hasil penelitian yang akan membahas gambaran umum Kabupaten Lombok Timur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2013.

Bab *Keempat* berisi analisis tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pelanggaran pemilukada yang tidak sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 perspektif *good governance*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013 sangat kompleks dan dibagi berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan, yang masing-masing ditentukan mekanisme dan prosedurnya. Secara umum, tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Lombok Timur meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan meliputi pemberitahuan DPRD Kabupaten Lombok Timur kepada Bupati Lombok Timur mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian pemberitahuan DPRD Kabupaten Lombok Timur kepada KPUD Kabupaten Lombok Timur mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sampai pada penyampaian keputusan tentang tahapan program dan Jadwal waktu serta pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur. Adapun tahap pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilukada, penetapan daerah pemilihan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilukada, dan penetapan calon terpilih. Sedangkan tahap ketiga adalah

penyelesaian meliputi Tahapan penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur kepada Mahkamah Konstitusi dan pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pelanggaran pemilukada yang tidak sesuai dengan asas pemilu (jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia) sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu karena dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lombok Timur penyelenggara melakukan pelanggaran secara sistematis, dan masif yang berakibat kepada Pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C. 1 KWK-KPU) tidak dibuat berdasarkan ketentuan petunjuk teknis yang mengatur standarisasi perlengkapan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPU melalui petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C. 1 KWK-KPU) sesaat setelah penghitungan suara selesai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Hal ini dialami oleh semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di semua TPS yang tersebar di 18 wilayah kecamatan dari 20 kecamatan yang ada dan tersebar di 254 desa/kelurahan. Ketua PPK Kecamatan Masbagik anggota PPK Kecamatan Masbagik telah membuka kotak suara untuk mengambil

Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) pada tanggal 14 Mei 2013 jam 01.00-02.30 WITA dengan cara memaksa salah satu Ketua PPS untuk membantunya.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sudah menjadi prioritas legislasi nasional untuk tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 selain dari itu agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, ke depan harus ada suatu pembenahan dan penyempurnaan aturan-aturan hukum pelaksanaan Pemilukada yang dimulai dengan Amandemen Konstitusi sebagai hukum dasar dengan memperjelas arti pemilihan demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menjadi pemilihan umum langsung dan kemudian menyelaraskannya dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dengan memperluas arti Pemilihan yang di dalamnya termasuk Pemilukada.
2. Diharapkan aspek demokratis dan independensi dari KPUD dan PANWASLU Kabupaten Lombok Timur karena suatu pemiluka dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisi jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilukada yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Alrasid, Harun, *Naskah UUD 1945 sesudah Empat Kali Amandemen oleh MPR*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Amal, Ichlasul (Ed.), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Aminudin, Moh., *Profil Kabupaten Lombok Timur*, Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013.
- Angraeni, Titi, *Menata Kembali Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Perludem, 2011.
- Arto, Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Asfar, Muhammad, *Mendesain Pilkada Panduan Bagi Stakeholder*, Surabaya: Pustaka Euroka, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan Fakhri, Mustafa, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2003.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Konpres, 2008.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konpres, 2006.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur*, Selong: BPS Lotim, 2013.
- _____, *Lombok Timur dalam Angka*, Selong: BPS Lotim, 2013.

- BAPPEDA dan BPS Kabupaten Lotim, *Indek Pembangunan Daerah dan Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012*, Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013.
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Basuki, Udiyo, “Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012.
- Bellone, Carl J., *Organization Theory and The New Public Administrator*, Boston: Allyn and Bacou, 1998.
- Boediono, “Membangun Demokrasi di Indonesia” *Makalah Saresehan Nusantara* Tanggal 1 Mei 2013 di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
- BPS Kabupaten Lombok Timur, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan*, Selong: BPS Lotim, 2013.
- Budiawan, Erni, *Islam Sasak Waktu Lime Versus Waktu Telu*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia, 1986.
- Dahlan, Ali Bin, *Buku Pintar Suku Sasak*, Selong: Yayasan Pembani Selaparang, 2005.
- Darmawan, Ihsan, *Membongkar Problematika dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jakarta: Fisip UI Press, 2012.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fadjar, A. Mukthie, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang: Setara Press, 2013.

- Fahmal, A. Muin, *Peran Asas-asas Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: Total Media, 2005.
- Feith, Herbert, *Pemilu 1955*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Gafar, M. Janedri, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konpress, 2012.
- _____, *Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konpres, 2013.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hakim, Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta: Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006.
- Handayani, *Peninggalan Sejarah dan Purbakala Nusa Tenggara Barat*, Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2004.
- Haris, Syamsudin, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai-Proses Nominasi dan seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- _____, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Husein, Wahyudin, *Hukum Politik & Kepentingan*, Yogyakarta: Laksbang, 2008.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizan, 2007
- Jaelani, Abdul Qodir, "Politik Hukum Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM" *Naskah Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2014 Kementerian BUMN*.
- _____, "Pura Suranadi dan Narmada sebagai Lambang Cagar Budaya Tertua di Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Makalah Hukum Lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2012*.
- Jelenga, Orang Sasak dalam perjalanan Cerite Lombok, *Buletin Kanjian* No.1/Th.1/Februari-Maret/2002, Selong, Lombok Timur.

- Jurdi, Syarifudin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Kaloh, J., *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Kartasapoetra, *Sistem Hukum Tatanegara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kartiwa, Asep, *Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Profesional Menuju Terwujudnya Good Governance*, Bandung:UNPAD Press, 2004.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Liddle, William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* Jakarta: Rieneka Cipta, 2003.
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Buku V Pemilihan Umum Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

- Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Jakarta: Konpres, 2010.
- Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Maladi, Yanis, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, Selong: Yayasan Budaya Sasak Lestari, 2007
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Marki, Yusuf, *Babad Lontar di era Modern*, Musium Negeri NTB, 2010.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konpress, 2013.
- Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 290 Januari 2010, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Musimin, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1980.
- Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta: Kemendagri, 2012.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: PT Intermedia, 1999.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Pemda Lotim, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur 2008-2013*, Selong: BPS Lotim, 2008.
- _____, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur 2008-2013*, Selong: BPS Lotim, 2008.

- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Laporan Kajian Meneropong Kebutuhan Pencapaian MDGs di Nusa Tenggara Barat*, Mataram: BPS NTB, 2012.
- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta: PT. Eresco, 1975.
- Prihatmoko, Joko J., *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____, *Mendemokrasikan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Tekhnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintah dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1975.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Bedah Konstitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia, Ada Apa Dengan: UUDS 1945 (Original), Maklumat No.X, UUDS RIS, UUDS 1950, UUD 1945 Pasca Dekrit 5 Juli 1959, UUD 1945 di Era Orde Baru, UUD 1945 Amandemen I-IV*, Bandung: Fokus Media, 2009.
- Rasyid, Ryaas, *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, dalam Administrasi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- _____, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- S. F., Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2011.
- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004.
- Sahlan, Sartono dan Marwan, Awaludin, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Santoso, Topo, *Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2007.

- Santoso, Topo, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: Perludem, 2007.
- Sarman dan Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2011.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat DPR-GR, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sukardja, Akhmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulistiyani, Amabar Teguh (ed), *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Suprianto, Didik, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2012.
- Supriyanto, Didik dan Mellaz, August, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Jakarta: Parludem, 2011.
- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

- Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syakrani dan Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Triwulan, Titik dan Widodo, Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Yuda, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Yulianto, Veri Junaidi, dkk, "Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu (Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu)", *Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta: Perludem, 2010.
- Zoelva, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zuhro, Siti, *Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)*, Jakarta: The Habibie Center dan Tifa 2011.

B. Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Fatimah, Siti, *Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

Gaffar, M. Janedjri, *Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang: 2013.

Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat pada DPRD-DPRD di Provinsi Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana Ilmu hukum, Medan: 2007.

Munandar, Arief, *Antara Jama'ah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Sosiologi, Jakarta: 2011.

Safa'at, Muchamad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Jakarta: 2009.

Samad, Sopyan, *Negara dan Masyarakat Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta: 2002.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Jakarta: 2003.

Usman, Anwar, *Bentuk-Bentuk Intervensi terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.

- Wibowo, Pramono Anung, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Kaonstituen*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung: 2013.
- Mahfud MD, Moh., *Tampilnya Negara Kuat Orde Baru*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Yogyakarta: 1989.
- Muryono, *Kebijakan Netralisasi Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Semarang: 2008.
- Rahmanurrasyid, Amin, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah Kabupaten Kebumen*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Semarang: 2008.
- Asmara, Damar Norman, *Hegemonisasi Masyarakat Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin Program Studi Sosiologi Agama, Yogyakarta: 2009.
- Marjono, Riki, *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 2009.
- Purnomo, Jati, *Strategi Kepala Daerah Membangun Dukungan Politik Dengan DPRD dalam Kondisi Pemerintahan Terbelah di Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2009.
- Rahmad, Muhammad Puji, *Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2007-2012*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2012.
- Saputri, Sherly, *Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2011.

Suharti, *Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Pelaksanaan Otonomi*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Yogyakarta: 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain.

Unang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 Jo. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Nama-nama Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan di Kabupaten lombok Timur.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Logo dan Pataka Pengawas Pemilu Serta Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:02.PB/Kpts/KPU-lotim/017-433846/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:05.PB/BA/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:01.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:01/Pgmn/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:017.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:017.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 11.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2012 tentang Pedoman Tekhnis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2013.

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Abdul Kadir Jaelani
Tempat Tanggal Lahir : Wakan, 17 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Sukaraja Batunampar, GK. Mercesari RT.001/002
Wakan, Desa Wakan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat..
Alamat Tinggal : Sapen No.575, Demangan Gondokusuman.
Email : zaelaniaalan@ymal.com
Facebook : AlanAssasaky (Abdul Qodir Jaelani)
Blog : <http://qodirassasaky.blogspot.com/>
HP/PIN : 087738904981/757DCB39

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 06 SUKARAJA Lulus Tahun 2004
- b. MI NW Wakan Lulus Tahun 2003.
- c. MTs Pondok Pesantren Nurul Muttaqin NW Wakan Lulus Tahun 2007
- d. SMPN 03 Jerowaru Lulus Tahun 2006.
- e. MA Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Putra Narmada Lulus Tahun 2010
- f. Program Studi Sastra Inggris Konsentrasi *Linguistik Writing* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
- g. Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Masuk 2014.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Osis MTs NW Wakan Tahun 2006.
2. Bagian Departemen Pendidikan dan Keagamaan Organisasi Santri Nurul Haramain Periode 2009/2010.
3. Ketua Ikatan Pelajar Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2008 s/d 2010.
4. Ketua Ikatan Pelajar Santri Nurul Haramain Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2009.

5. Ketua Alumni Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Cabang Yogyakarta Tahun 2011.
6. Divisi Intelektual Lembaga Pers Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.
7. Divisi Intelektual Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa Periode 2013 s/d 2014.
8. Kepala Divisi Litbank dan Penelitian Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Periode 2013 s/d 2014.
9. Direktur TPA Nurussyam Gendeng Baciro Yogyakarta Periode 2011 s/d 2014.
10. Takmir Masjid Nurussyam Gendeng Baciro Yogyakarta Periode 2011 s/d 2014.
11. Sekretaris Jendral Gerakan Pemuda Nahdlatul Wathan Cab. DIY Periode 2013 s/d 2014.
12. Divisi Advokasi Karangtaruna Kecamatan Jerowaru Periode 2011 s/d 2014.
13. Pimpinan Redaksi Jurnal Reformasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014.
14. Pimpinan Redaksi Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Yogyakarta Tahun 2014.

D. KARYA-KARYA ILMIAH

1. Penelitian Kompetitif dengan tema "Pendapat Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Terhadap Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP".
2. Penelitian Kompetitif dengan tema "*Peran Panwaslu Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011*".
3. Penelitian Individual dengan tema "Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D XI/2013 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013)".
4. Penelitian Individual dengan tema "Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta".
5. Penelitian Individual dengan tema "Kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian NOMOR: 6/G/2013/PTUN.YK. Perspektif Good Governance".

6. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2012 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“Respon Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”*.
7. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2012 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“Konstitusionalisme HAM di Indonesia”*
8. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2012 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“Urgensi Pengembangan Kurikulum Pada Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi: Komparasi Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung”*.
9. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2013 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana (Studi Kasus pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”*
10. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2013 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Minimal Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013”*.
11. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2013 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“GLOBALISASI, KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA (Dinamika Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Globalisasi)”*
12. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2013 dalam Penelitian Kompetitif Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan tema *“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta”*.
13. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2014 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema *“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DIFABILITAS DI TINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (Studi Kompratif di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta)”*

14. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2014 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif Republik Indonesia Periode 2009-2014 (Studi Terhadap Putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)”
15. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2014 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema
“Konsolidasi Lembaga Yudikatif Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal”
16. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2014 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema
“Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) dalam Rangka Kepastian Hukum di Kabupaten Sleman (Studi Terhadap Uu Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)”
17. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2015 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema
“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA DAN THAILAND (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Dan Tantasatan Bampatpised Songkhla Thailand)”
18. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2015 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema
“SISTEM KEPARTAIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI MASA DEPAN DEMOKRASI (STUDI KOMPARATIF ATAS DINAMIKA SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN THAILAND)”.
19. Pembantu Peneliti Pada Tahun 2015 dalam Penelitian Kompetitif dengan tema
“Perlindungan Kepemilikan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Perspektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah : Kajian Atas Kepemilikan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia-Australia”
20. Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Dalam Membangun Pradigma Hukum Progresif di Indonesia. **Diterbitkan dalam Buku Ontologi Mahasiswa dan Masa Depan Bangsa Tahun 2013.**
21. Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Narkotika di Kabupaten Pandeglang (Studi Atas Putusan Perkara: Nomor.899 K/Pid.Sus/2010 Tentang Narkotika). Diterbitkan di Jurnal Varia Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Berkas Finalis Terbaik Analisis Putusan Mahkamah Agung Fakultas Hukum Se-Indonesia Tahun 2014**).

22. Kontribusi Penerapan Kurikulum *Integrasi-Interkoneksi* Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Membangun Pendidikan Berkarakter Di Indonesia (**Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014**).
23. GRASI DIANTARA TEKANAN POLITIK DAN MAFIA NARKOBA (**OPINI JATENG POS**)
24. Politik Hukum Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM (**Diterbitkan dalam Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1, Januari, Tahun 2015**).
25. Kajian Atas Hak Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Difabilitas Melalui Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia (**Naskah Lomba Karya Tulis Ilmiah Pusat Studi Difabel Tahun 2014**)
26. Menggugat Rasionalitas Kontrak Karya Pertambangan Dalam Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Sektor Hulu Migas Nasional Sebagai Langkah Awal *Sense Of Urgency* Darurat Minyak Menuju Kesejahteraan Masyarakat. (**Diterbitkan dalam Buku Ontologi Lomba Esai Mahasiswa Nasional UIN Sunan Kalijaga**)
27. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia Pasca Putusan MK N0. 97/PUU/XI/2013. (**Diterbitkan di Jurnal *Sosio Religia* Junal Sosial Keagamaan Vol. 10, No. 3, Agustus 2012**).
28. Meletakkan Pancasila Sebagai Etika Bersama Untuk Memahami Multikulturalisme Bangsa Indonesia (**Diterbitkan dalam Buku Ontologi Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013**)
29. Absennya Demokrasi dalam Bali Democracy Forum (BDF) (**Lombok Post Edisi 25 September 2014**).
30. Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Wajib di atasi Oleh Presiden Baru (**Lombok post Edisi 21-22 Oktober 2014**).
31. Pro-Contra Materials Testing Of Different Religious Marriage To Regulation Of No.26 East Lombok Regent 2014 (**Mataram News Edisi 28 Oktober 2014**).
32. Pro-Kontra Uji Materi Perkawinan Beda Agama Hingga Peraturan Bupati Lombok Timur No.26 Tahun 2014(**Lombok post Edisi 30 Oktober 2014**).
33. Jalan Panjang Menuju Pemilukada Langsung (**Mataram News Edisi 11 September 2014**).

34. Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia (**Diterbitkan dalam Buku Ontologi “Kontribusi Keilmuan Mahasiswa untuk Indonesia dalam Perspektif Agama, Ilmu Pengetahuan dan Seni).**

E. PRESTASI-PRESTASI

1. Juara 1 Lomba Debat Pekan Olahraga dan Seni Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2011.
2. Mendapatkan *Syari’ah World* Kategori Mahasiswa IPK tertinggi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011.(SK BEM-F Fakultas Syari’ah dan Hukum) Tahun 2012.
3. Peraih IPK tertinggi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Tahun 2012. (SK Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).
4. Peraih IPK Tertinggi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013. (SK Rektor UIN Sunan Kalijaga).
5. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013.
6. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
7. Delegasi Fakultas Syari’ah dan Hukum dalam acara pelatihan hukum dan karya bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Australia Indonesia Partnership for Justice di BALI selama 10 hari Tahun 2013.
8. Peserta Finalis terbaik Lomba pencarian dan analisis putusan pengadilan bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Fakultas Hukum se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice Tahun 2014.
9. Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Piala Haryo Mataram bagi mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan Hukum Online Tahun 2014.
10. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Dalam rangka Milad Pusat Layanan Diffabel ke-7 UIN Sunan kalijaga Tahun 2014.

11. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah *Sharia Economic Week* Tahun 2014 Tingkat Nasional Perbankan Syari'ah.
12. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah *Dakwah Award* Tahun 2014 Tingkat UIN Sunan Kalijaga
13. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014.
14. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2014.
15. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
16. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional dalam Rangka Milad PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Yogyakarta Tahun 2014.

F. BEASISWA-BEASISWA

1. Penerima Beasiswa Newmont 2012.
2. Penerima Beasiswa Kurang Mampu Kementerian Agama RI 2012 dan 2013.
3. Penerima Beasiswa SUPERSEMAR 2014.
4. Penerima Beasiswa Prestasi Kategori IPK tertinggi Fakultas dan Universitas UIN Sunan Kalijaga Tahun 2012 dan 2013.
5. Penerima Beasiswa Hibah Penelitian BOPTN 2013.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Abdul Kadir Jaelani

Nim. 11340129

JADWAL WAWANCARA DENGAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN
1.	Rabu/17/07/2013	13.00-15.00	Wawancara dengan Panwaslu
2.	Kamis/18/07/2013	12.00-13.40	Wawancara dengan Panwaslu
3.	Jum'at/19/07/2013	12.00-13.40	Wawancara dengan Panwaslu
4.	Senin/22/07/2013	11.00-14.00	Wawancara dengan KPU
5.	Selasa/23/07/2013	11.00-14.00	Wawancara dengan KPU
6.	Rabu/24/07/2013	11.00-14.00	Wawancara dengan KPU
7.	Kamis/25/07/2013	11.00-14.00	Wawancara dengan KPU
8.	Senin/29/07/2013	11.00-14.00	Wawancara dengan SEKDA
9.	Selasa/30/07/2013	11.00-14.00	Wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**KUISIONER UNTUK KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2013 PERSPEKTIF
*GOOD GOVERNANCE***

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Tahun 2013 Lombok Timur, Apakah mempunyai efektifitas atau tidak ada efektifitas bagi masyarakat Lombok Timur ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tetap independen dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 ?
3. Apakah Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu ?
4. Bagaimana tindakan konkret Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ketika mendapatkan laporan pelanggaran administrasi dari Panwaslu Kabupaten Lombok Timur?
5. Bagaimana tindakan represif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ketika mendapatkan laporan pelanggaran pidana dan *money politic* dari Panwaslu Kabupaten Lombok Timur?
6. Berapa banyak pelanggaran yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam pesta demokrasi Pemilukada Lotim Tahun 2011 ?
7. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi?
8. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2011, Panwaslu dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum, apakah Panwaslu dalam menjalankan tugas menurut KPU tetap independen atau tidak independent karena dalam realita di lapangan banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan?
9. Dalam menciptakan Pemilukada yang sesuai dengan asas pemilu tentu membutuhkan partisipasi dari instrumen hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Apakah KPU membedakan instrumen hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten Lombok Timur tahun 2013 ?
10. Berdasarkan realitas dilapangan banyak masyarakat yang mengeluhkan Pemilukada tahun 2013 karena tidak ada tindakan represif maupun progresif dari Komisi Pemilihan Umum, apakah KPU mengetahui kejadian tersebut?
11. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, panwaslu tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi, hanya berhak merekomendasikan ke KPU, berapa

sanksi yang sudah diberikan oleh KPU terhadap peserta pemilu yang direkomendasikan oleh Panwaslu karena ditemukan melakukan pelanggaran tindak pidana/*money politic* ?

12. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh peserta pemilu pada tahun 2013, pelanggaran apa?
13. Menurut keterangan waktu sidang di Mahkamah Konstitusi, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa KPU, Panwaslu, tidak independent dan bahkan KPU dan Panwaslu ada yang membuka kotak suara, apakah ada tindakan dari KPU ketika mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari masyarakat dan PPL ?
14. Menurut KPU, apakah DPT peserta Pilgub dan Pilbup sudah sesuai atau terjadi disparitas?
15. Memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional bagi setiap orang, ketika terjadi pemilu pada tahun 2013 banyak masyarakat yang berada di luar daerah terutama mahasiswa, apakah KPU mempunyai tindakan untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dalam berpartisipasi pesta demokrasi tahun 2013 ?.

**KUISIONER UNTUK PANWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2013 PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE**

1. Pelanggaran apakah yang paling banyak ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dalam pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur tahun 2013.
2. Diantara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur tahun 2013, pelanggaran apakah yang paling berat menurut Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dalam pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur tahun 2013.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dalam pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur tahun 2013 untuk menciptakan pemilukada yang sesuai dengan asas pemilu.
4. Bagaimana tindakan-tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh panwaslu untuk menciptakan pemilihan yang demokrasi.
5. Tindakan seperti apakah yang dilakukan oleh panwaslu ketika mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya *money politic*, *sembako politic*, *cermah politik*.
6. Apakah ada tindakan lanjut kepada aparat penegak hukum terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur.
7. Berapa Banyak Pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dalam pesta demokrasi pemilihan langsung kepala daerah Panwaslu Kabupaten Lombok Timur tahun 2013?
8. Apakah panwaslu menjalankan tugasnya tetap independent sesuai amanah UU No.15 2011 tentang penyelenggara pemilu atau ada muatan politis?
9. Menurut keterangan saksi ketika di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, banyak terjadi pelanggaran yang masip, struktur dan sistematis, dan yang paling mencengangkan adalah pembukaan kotak suara di wilayah Masbagik oleh Panwaslu, bagaimana tindakan panwaslu ketika salah satu TIM tidak menjelaskan UU No.15 Tahun 2011.
10. Upaya yang dilakukan Panwaslu, Panwascam dan PPL untuk menjaga Asas-asas pemilu sebagai dasar *good governance* seperti apa?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA



JL.Marsda AdiSucipto Telp/fax:(0274)512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/997/2013

Yogyakarta, 03 Juli 2013

Lamp. : 1 Bendel

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. SEKDA Kabupaten Lombok Timur
di- Selong

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:


No	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1	Abdul Kadir Jaelani	11340129	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA



JL.Marsda AdiSucipto Telp/fax:(0274)512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/997/2013

Yogyakarta, 03 Juli 2013

Lamp. : 1 Bendel

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth.
di- Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:


No	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1	Abdul Kadir Jaelani	11340129	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 997 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 03 Juni 2013

Kepada
Yth. SEKDA Kabupaten Lombok Timur

di .
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Abdul Kadir Jaelani	11340129	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE**" (Tinjauan Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 e

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.